PEMERINTAH – KINERJA

2023

PERBUP BOGOR NO.25 , BD 2023/NO.25, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

ABSTRAK :

- Bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah serta untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ketentuan peraturan perundangundangan, maka perlu dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.8 Tahun 2006, PP No.60 Tahun 2008, PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018, PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020, PERBUP Bogor No. 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Bogor No. 28 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang audit yang dilakukan menggunakan instrumen audit kinerja yang memuat unsur/sub unsur, parameter/sub parameter dan bobot kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian kinerja setiap unsur/sub unsur dan parameter/sub parameter dilakukan mendasar pada tingkat kelengkapan proses dan dokumentasi serta capaian output dan outcome yang dikonversikan dalam skor kinerja dan/atau predikat kinerja berdasarkan tabel kinerja. Bobot kinerja dan predikat kinerja disusun bersama antara Inspektorat dan auditi yang dituangkan ke dalam Instrumen Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja. Tahapan pemeriksaan kinerja terdiri dari: perencanaan; pelaksanaan; pelaporan; tindak lanjut. Perencanaan meliputi: surat tugas dan kelengkapannya; program kerja audit; dokumen pendukung; sistem pengendalian intern yang dilakukan pengujian. Pelaksanaan, meliputi: pemeriksaan dokumen; wawancara/konfirmasi; klarifikasi; uji fisik lapangan; teknik audit lain yang relevan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 17 Mei 2023 dan ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2023.
- Lampiran: 61 hlm.